



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI PERTIWI HUSADA CIREBON
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR : 130.13.1/22 /KESBRE/IV/2021

NOMOR : 0291 /Mou /Poltekes BPH /Dir.04/IV/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (26-4-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI,SE.MH : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RONI IRYADI, SKM,
M.Kes : Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon, berkedudukan di Jalan Pilang Setrayasa VIII Nomor 09 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bhakti Peritiwi Husada Nomor 001/SK/Yayasan-BPH/I/2021 tentang Pengangkatan Direktur Periode Jabatan Tahun 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekes Bhakti Pertiwi

Husada Cirebon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 141. Brebes.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Pilang Setrayasa VIII Nomor 09 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat) Dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rincian obyek Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian Bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Program Studi yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB V RENCANA KERJA

Pasal 5

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Nama : Drs. KHAERUL ABIDIN, M.M
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Nama : Hj.Endang Setyaningsih, S.ST,SKM.M.MKes
- Jabatan : Wakil Direktur III Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
- Alamat : Perum Taman Kalijaga Permai Blok A no 15
- Kota Cirebon
- Nomor Telepon : 081394261800
- Email : ennisetio@gmail.com

(3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

RONI IRYADI, SKM, M.Kes

PIHAK KESATU

IDZA PRIYANTI.SE,MH

f
g
/